



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 263 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat;

b bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Ambon,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kota Ambon Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahn Lembarann Ncgara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporarn Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1614);
17. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 2. Melakukan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat
 3. Menyampaikan Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat kepada Walikota
- KETIGA : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan dan keberlanjutan yang selaras dalam rangka pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.
- KEEMPAT : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Ambon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 APRIL 2019


WALIKOTA AMBON.

RICHARD. LOUHENAPESSY

Tembusan Yth :

1. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku;
4. Inspektorat Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
6. Ketua DPRD Kota Ambon;
7. Inspektorat Kota Ambon;
8. Kepala BAPPEDALITBANG Kota Ambon;
9. Kcpala Dinas Perikanan Kota Ambon di Ambon,
10. Kepala BPKAD Kota Ambon dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 263

TANGGAL : 12 APRIL 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KOTA AMBON TAHUN 2019

SUSUNAN TIM

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Walikota Ambon | Penasehat |
| 2. | Sekretaris Kota Ambon. | Ketua |
| 3. | Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Ambon. | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon | Sekretaris |
| 5. | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. | Anggota |
| 6. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ambon. | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Sosisial Kota Ambon. | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. | Anggota |
| 9. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon. | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Pemerintahan Serda Kota Ambon. | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon. | Anggota |
| 12. | Kepala Kecamatan Leitimur Selatan. | Anggota |
| 13. | Kepala Kecamatan Nusaniwe. | Anggota |
| 14. | Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala | Anggota |
| 15. | Kepala Kecamatan Sirimau. | Anggota |
| 16. | Kepala Kecamatan Teluk Ambon. | Anggota |



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY